



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI MUARA INDERAPURA

Jl. Paud 1 Belakang Pasar Lalang Panjang

Kode Pos : 25671

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MENJADI PERATURAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARA INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Nagari Palokan Inderapura di Kecamatan Airpura;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun

2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
 17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2020

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

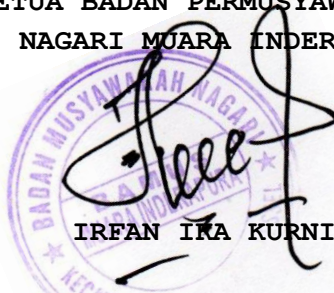
1. Pendapatan Nagari	
a. Pendapatan asli Desa	RP.
b. Transfer	Rp. 1.309.139.100,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	RP. 1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.310.139.100,00
2. Belanja Nagari	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp. 504.162.006,01
b. Bidang Pembangunan	Rp. 654.602.315,63
c. Bidang Pembinaan	Rp. 44.895.000,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp. 25.005.000,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp. 50.300.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.278.964.321,64
Surplus/Defisit	Rp. 31.174.778,36
3. Pembiayaan Nagari	
a. Penerimaan pembiayaan	Rp. 18.825.221,64
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,64
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (31.174.778,36)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

KETIGA : Agar Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
pada tanggal : 31 Maret 2020

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI MUARA INDERAPURA**



IRFAN IKA KURNIA

The image shows a handwritten signature in black ink over a purple circular official stamp. The stamp contains the text "BADAN MUSYAWARAH NAGARI MUARA INDERAPURA" and "KECAMATAN MUARA INDERAPURA". The signature is written in a stylized, cursive manner.

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI

TENTANG
PERATURAN NAGARI NOMOR **04** TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun dua ribu Dua Puluh, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Muara Inderapura yang bertempat di kantor Wali Nagari Muara Inderapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :IRFAN IKA KURNIA

Jabatan :Ketua Badan Permusyawaratan Nagari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Muara Indrapura, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :S I O N L I

Jabatan :Wali Nagari Muara Inderapura

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Muara Inderapura, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan

Bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2020, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyusuaian hasil evaluasi Kecamatan Airpura.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Menjadi Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari di tetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Bupati untuk di evaluasi.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2020 meliputi ;

1. Pendapatan Nagari		
a. Transfer	Rp.	1.309.139.100,00
b. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	1.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.310.139.100,00
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	504.162.006,01
b. Bidang Pembangunan	Rp.	654.602.315,63
c. Bidang Pembinaan	Rp.	44.895.000,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	25.005.000,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	50.300.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.278.964.321,64
Surplus/Defisit	Rp.	31.174.778,36
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	18.825.221,64
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(31.174.778,36)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI
Muara Inderapura



S I O N L I

KETUA BADAN MUSYAWARATAN
NAGARI MUARA INDERAPURA



IRFAN IKA KURNIA

